

Fundamentalisme dan Radikalisme Islam

Ibnu Sahrul¹, Windi Afrilia², Agus Rifki Ridwan³

¹⁻³Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya, Ogan Ilir, Indonesia

Email: ibn.syhr107@gmail.com¹, windiafrilialestari@gmail.com²

Alamat: Jln. Lintas Timur Km.36 Indralaya Ogan Ilir, Sumatera Selatan Indonesia 30862

Korespondensi penulis : ibn.syhr107@gmail.com

Abstract: *Fundamentalism is one of the schools of thought that does not want to accept change in the sense that they oppose renewal. So, they carefully emphasize that the announcement of the prophethood of Muhammad SAW is not something new, but only continues the series of prophets and apostles who preceded him. Meanwhile, radicalism is a group that is often viewed by the West as a terrorist who aims to weaken political authority through jihad. This means that these radical religious movements make jihad one of the methods to achieve their ideals, namely the Islamic system (al-nizām al-Islāmi). In addition, radicals are considered narrow-minded, overly enthusiastic (ultra zealous), or want to achieve their goals by using violent means. Therefore, it is understandable why most Muslim scholars view radicalism as an unfavorable term and cause misunderstanding. This view is also found in orientalis and Western scholars who understand Islam.*

Keywords: *Fundamentalism, Radicalism, Islam*

Abstrak: Fundamentalisme salah satu aliran yang tidak mau menerima perubahan dalam arti mereka menentang pembaruan. Jadi, mereka dengan berhati-hati menegaskan bahwa bahwa pemakluman kenabian Muhammad saw bukanlah suatu hal yang baru, melainkan hanya menyambung rentetan nabi dan rasul yang mendahuluinya. Sedangkan radikalisme adalah suatu kelompok yang sering dipandang Barat sebagai teroris yang bertujuan melemahkan otoritas politik dengan jalan jihad. Artinya, gerakan-gerakan keagamaan radikal ini menjadikan jihad sebagai salah satu metode untuk mencapai cita-citanya, yakni tatanan sistem Islam (al-nizām al-Islāmi). Di samping itu, radikalisme dianggap sebagai kaum yang berpikiran sempit (narrow-minded), bersemangat secara berlebihan (ultra zealous), atau ingin mencapai tujuan dengan memakai cara-cara kekerasan. Karena itu dapat dimengerti mengapa sebagian besar sarjana muslim memandang radikalisme sebagai istilah yang tak menguntungkan dan menimbulkan kesalahpahaman. Pandangan seperti ini juga terdapat pada para orientalis dan sarjana Barat yang memahami agama Islam.

Kata Kunci: Fundamentalisme, Radikalisme, Islam

1. PENDAHULUAN

Ketika Islam diperkenalkan sebagai pola dasar sejarah (archetypal of history), maka umat Islam juga telah dijanjikan oleh Alquran akan menjadi komunitas terbaik di panggung sejarah bagi sesama umat manusia lainnya. Oleh karena itu, umat Islam dapat hidup berdampingan dan bekerja sama dengan penganut agama lain, kapan dan atau dimana pun mereka berada. Pada dasarnya Islam mengandung dua aspek ajaran, yakni aspek amalan lahiriah dan aspek amalan batiniah. Ajaran Islam yang mengatur amalan-amalan lahiriah, baik ibadah maupun muamalah, menjadi obyek pembahasan ilmu fikih. Sedangkan amalan batiniah (qalbiyah) (iman) menjadi obyek pembahasan dalam ilmu tasawuf. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa fikih dan tasawuf adalah dua bentuk penggunaan pikiran dalam dua bidang yang berbeda.

Para sahabat Nabi saw, terutama yang berdiam jauh dari Madinah, sudah menggunakan hasil ijtihadnya sebagai dasar dalam memutuskan perkara atau menetapkan hukum bagi suatu

amalan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Suatu hal yang mungkin menyebabkan demikian ialah karena pada zaman itu masalah yang paling berkaitan dengan perbuatan umat yang banyak muncul dalam masyarakat Islam yang baru dibina itu adalah masalah hukum. Kenyataan di atas melegalisir tentang adanya perbedaan khazanah pemikiran Islam sejak zaman Nabi Nabi saw. Karena itu pula, wajar jika pada perkembangan selanjutnya muncul kelompok-kelompok Islam yang paradigm berfikir-nya berbeda antara satu dengan lainnya. Misalnya saja, kelompok tekstual di satu sisi dan kelompok kontekstual di sisi yang lain. Pada gilirannya pula, tidak terbantahkan bangkitnya kelompok fundamentalisme dan radikalisme dalam memahami teks-teks agama.

Kebangkitan kelompok-kelompok Islam tersebut, pada intinya sebagai upaya perjuangan menegakkan cita-cita Islam, sebagaimana diakselerasikan dewasa ini, secara normatif dipandang akan dapat memberikan suatu kepastian hidup di masa depan. Akan tetapi, bila ditelusuri lebih mendalam lagi, kebangkitan agama (Islam) tersebut akan menimbulkan berbagai pertanyaan kembali mengenai keragaman artikulasi keagamaan. Keragaman inilah yang memunculkan persoalan keagamaan yang pelik, baik di lingkungan komunitas internal agama itu sendiri, maupun dalam kaitannya dengan kehidupan yang lebih luas seperti ekonomi, politik, ideologi, iptek dan selainnya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) untuk mengkaji secara mendalam konsep fundamentalisme dan radikalisme dalam Islam. Pendekatan ini dipilih untuk memahami perbedaan fundamentalisme dan radikalisme dalam Islam tersebut. Jenis Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menjelaskan fundamentalisme dan radikalisme dalam Islam melalui literatur yang relevan. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data empiris, melainkan mengandalkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis.

Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku, jurnal ilmiah, artikel, tesis, disertasi, dan laporan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema fundamentalisme dan radikalisme dalam Islam. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur dari berbagai perpustakaan, jurnal online, dan database akademik seperti Google Scholar, JSTOR, dan ProQuest. Fokus utama dalam pengumpulan data adalah literatur yang membahas fundamentalisme dan radikalisme dalam Islam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fundamentalisme

Term fundamentalisme berasal dari kata fundamen yang berarti asas, dasar hakikat, fondasi.³ Dalam bahasa Inggris disebut fundamentalis yang berarti pokok.⁴ Dalam bahasa Arab, kata fundamentalisme ini diistilahkan dengan ushuliyah. Kata ushuliyah sendiri berasal dari kata ushul yang artinya pokok.⁵ Dengan demikian, fundamentalisme adalah paham yang menganut tentang ajaran dasar dan pokok yang berkenaan ajaran keagamaan atau aliran kepercayaan. Menurut Lewis Mulford Adams dan C. Ralph Taylor bahwa Fundamentalisme adalah istilah umum untuk gerakan keagamaan di banyak sekte-sekte Protestan, untuk menguatkan inspirasi tekstual dari Injil.

Selanjutnya, William Montgomery Watt lebih memperjelas lagi bahwa kata fundamentalis pada dasarnya merupakan istilah dari Protestan Anglo Sax on, yang khususnya diterapkan bagi orang-orang yang berpendapat bahwa Bibel wajib diterima dan diinterpretasikan secara literal.⁷ Pada perkembangan selanjutnya, istilah fundamentalis tersebut juga menjadi salah paham atau kelompok dalam Islam, baik yang bermazhab Sunni maupun Syi'ah.

Dalam Sunni, kaum fundamentalis menerima Alquran secara literal, sekalipun dalam hal-hal tertentu, mereka pun memiliki ciri-ciri khas lainnya. Mazhab Syi'ah (Iran), kaum fundamentalis, tidak menginterpretasikan Alquran secara literal (harfiah).⁸ Berdasarkan batasan ini, maka dapat dirumuskan bahwa mereka yang memahami nash-nash secara literal, maka ia disebut kaum fundamentalis atau berfaham fundamentalisme.

Pengertian kaum fundamentalis dari segi istilah sudah memiliki muatan psikologis dan sosiologis, dan berbeda dengan pengertian fundamentalis dalam arti kebahasaan sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Dalam pengertian yang demikian itu, kelahiran kaum fundamentalis ada hubungannya dengan sejarah perkembangan ajaran Islam, kaum fundamentalis ada kaitannya dengan masalah politik, sosial, kebudayaan dan selainnya. Kaum fundamentalis tersebut, tidak mau menerima perubahan dalam arti mereka menentang pembaruan. Jadi, mereka dengan berhati-hati menegaskan bahwa bahwa pemakluman kenabian Muhammad saw bukanlah suatu hal yang baru, melainkan hanya menyambung rentetan nabi dan rasul yang mendahuluinya. Sejalan dengan itu, Zianuddin Alavi menyatakan bahwa pada perkembangan selanjutnya penggunaan istilah fundamentalisme dimaksudkan untuk

fenomena lain. Istilah itu menimbulkan suatu citra tertentu, misalnya ekstrimisme, fanatisme, dalam mewujudkan atau mempertahankan keyakinan keagamaan. Mereka yang disebut kaum fundamentalis sering disebut sebagai tidak rasional, tidak moderat dan cenderung untuk melakukan tindakan kekerasan bila diperlukan.

Radikalisme

Term radikalisme berasal dari kata radikal yang berarti prinsip dasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa radikal dapat berarti; secara menyeluruh; habis-habisan; amat keras; dan menuntut perubahan. Juga di temukan beberapa pengertian radikalisme yang dijumpai dalam kamus bahasa, yakni; (1) paham atau aliran yang radikal dalam politik; (2) paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan; (3) sikap ekstrem di suatu aliran politik.

Menurut Yusuf Qardhawi, istilah radikalisme tersebut berasal dari kata al-tatharuf yang berarti “berdiri di ujung, jauh dan pertengahan”. Bisa juga diartikan berlebihan dalam menyikapi sesuatu, seperti berlebihan dalam ber-agama, berfikir dan berprilaku. Lebih rinci lagi, Adeed Dawisa sebagaimana dikutip Azyumardi Azra menyatakan bahwa; Istilah radikal mengacu kepada gagasan dan tindakan kelompok yang bergerak untuk menumbangkan tatanan politik mapan; negara-negara atau rejim-rejim yang bertujuan melemahkan otoritas politik dan legitimasi negara-negara dan rejim-rejim lain; dan negara-negara yang berusaha menyesuaikan atau mengubah hubungan-hubungan kekuasaan yang ada dalam sistem internasional. Istilah radikalisme karenanya, secara intrinsik berkaitan dengan konsep tentang perubahan politik dan sosial pada berbagai tingkatan.

Dengan kaitan ini, agaknya dapat dipahami bahwa radikalisme adalah suatu kelompok yang sering dipandang Barat sebagai teroris yang bertujuan melemahkan otoritas politik dengan jalan jihad. Artinya, gerakan-gerakan keagamaan radikal ini menjadikan jihad sebagai salah satu metode untuk mencapai cita-citanya, yakni tatanan sistem Islam (al-nizām al-Islāmi). Di samping itu, radikal di dianggap sebagai kaum yang berpikiran sempit (narrow-minded), bersemangat secara berlebihan (ultra zealous), atau ingin mencapai tujuan dengan memakai cara-cara kekerasan.¹³ Karena itu dapat dimengerti mengapa sebagian besar sarjana muslim memandang radikalisme sebagai istilah yang tak menguntungkan dan menimbulkan kesalahpahaman. Pandangan seperti ini juga terdapat pada para orientalis dan sarjana barat yang memahami agama Islam. Dengan batasan pengertian antara fundamentalisme dan

radikalisme dalam Islam yang telah dipaparkan, disitu terlihat adanya persamaan yang sangat prinsipil, yakni keduanya sama-sama bertumpuh pada ajaran dasar Islam.

Selanjutnya, jika pengertian fundamentalisme dan radikalisme secara harfiah digiring ke semua mazhab atau aliran dalam Islam, maka semua mazhab dan aliran tersebut tidak berselisih faham mengenai ajaran prinsipil yang disebutkan di atas. Dalam hal ini, dua aliran besar yakni Sunni dan Syi'ah tetap menjalankan dasar-dasar agama yang sama. bahkan, dua aliran keagamaan yang terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, juga sama-sama mengakui prinsip-prinsip rukun Iman dan Islam itu sendiri.

Dengan demikian, dapat ditarik benang merah yang menghubungkan persamaan dan perbedaan antara fundamentalisme dan radikalisme, yakni keduanya sama-sama bercita-cita mensosialisasikan ajaran keislaman sesuai dengan konteksnya, namun bagi fundamentalisme mengusahakannya melalui jaringan dakwah Islamiyah, sementara radikalisme mengusahakannya melalui jaringan jihad yang senafas dengan kekuasaan politik.

Akhirnya, dapat dibatasi bahwa walaupun antara fundamentalisme dan radikalisme memiliki kesamaan, namun pada sisi lain terdapat perbedaan di antara keduanya. Fundamentalisme domainnya secara umum mengacu pada faham keagamaan, sedangkan radikalisme mengacu pada faham politik. Atau dengan kata lain, fundamentalisme bisa dikatakan merupakan bentuk faham dalam Islam yang sering bersifat eksoteris, yang sangat menekankan batas-batas pemahaman tentang kebolehan dan keharaman berdasarkan fikih (halāl-harām complex), sementara radikalisme menekankan pada sikap jiwa yang membawa kepada tindakan-tindakan yang bertujuan melemahkan dan mengubah tatanan politik mapan dan biasanya dengan cara-cara kekerasan. Istilah fundamentalisme dan radikalisme dalam abad ini, ternyata ditemukan juga dikalangan penganut-penganut agama lain. Karena itu, tidaklah mengherankan jika para sarjana orientalis dan islamis Barat kemudian menyebut kecendeungan serupa di kalangan masyarakat muslim, sebagai dua kelompok yang sama-sama ekstrim.

Eksistensi Fundamentalisme dan Radikalisme Islam

Dalam Islam fundamentalisme dan radikalisme, keduanya mengandung pengertian sebagai suatu gerakan yang berupaya kembali kepada dasar-dasar keimanan, penegakan kekuasaan politik ummah dan pengukuhan dasar-dasar otoritas yang abshah. Formulasi ini menekankan dimensi politik gerakan islam ketimbang

aspek keagamaannya. Dari aspek sejarahnya, fundamentalisme adalah istilah relatif baru dalam kamus peristilahan Islam. Istilah fundamentalisme Islam di kalangan Barat mulai populer berbarengan dengan terjadinya Revolusi Islam Iran pada tahun 1979, yang memunculkan kekuatan Muslim Syi'ah radikal dan fanatik yang siap mati melawan the great satan, Amerika Serikat.

Meski istilah fundamentalisme Islam dan radikalisme Islam baru populer setelah peristiwa historis ini, namun dengan mempertimbangkan beberapa prinsip dasar dan karakteristiknya justru fundamentalisme Islam dan radikalisme Islam telah muncul jauh sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, berikut ini dikemukakan latarbelakang sejarah kelompok fundamentalisme Islam dan radikalisme Islam, beserta corak pemikirannya.

a. Fundamentalisme Islam

Latar belakang fundamentalisme pertama kalinya dilakukan oleh kelompok-kelompok penganut agama Kristen di Amerika Serikat, untuk menamai aliran pemikiran keagamaan yang cenderung menafsirkan teks – teks keagamaan secara rigid (kaku) dan harfiah (literalis). Dalam konteks ini, fundamentalisme pada umumnya dianggap sebagai reaksi terhadap modernisme. Reaksi ini, bermula dari anggapan bahwa modernisme yang cenderung menafsirkan teks-teks keagamaan secara elastis (fleksibel) untuk menyesuaikan dengan berbagai kemajuan zaman modern, akhirnya justru membawa agama ke posisi yang semakin terdesak ke pinggiran.

Jika dihubungkan dengan fakta-fakta sejarah, memang dapat dijumpai adanya kelompok-kelompok atau aliran-aliran dalam Islam yang berfaham fundamentalisme, walaupun tidak sepenuhnya muncul sebagai reaksi terhadap modernisme. Dalam bidang teologi misalnya, dijumpai aliran khawarij. Kelompok ini muncul sebagai reaksi terhadap sikap khalifah Ali bin Abī Tālib dan Mu'awiyah serta para pendukung keduanya dengan cara arbitrase, yang berakhir dengan kemenangan pada pihak Mu'awiyah. Sikap ini tidak dapat diterima oleh sekelompok orang yang kemudian dikenal sebagai kaum Khawarij.¹⁹ Selanjutnya, kelompok ini pula menuduh orang-orang yang terlibat dalam arbitrase sebagai kafir.

Selanjutnya pada tahun 1928, di Kairo muncul suatu organisasi yang dikenal dengan nama al-Ikhwān al-Muslimīn (Persaudaraan Saudara-saudara Sesama Muslim). Organisasi ini, didirikan oleh Hasan al-Banna²⁰ dan memiliki ciri-ciri

Islam fundamentalis. Dari aspek akidah, al-Ikhwān al-Muslimīn tidak sedikitpun meragukan kebenaran ayat Alquran yang menyatakan tiada hukum yang benar kecuali di sisi Allah; dan Allah sajalah penentu perintah dan larangan yang mesti ditaati. Sejalan dengan sikap akidah ini, maka dalam bidang hukum ia cenderung tidak mematuhi ketentuan yang dibuat pemerintah, bahkan berusaha menentang, memberontak dan semacamnya.

Dari contoh kasus kaum Khawarij dan al-Ikhwān al-Muslimīn yang memiliki ciri fundamentalis tersebut, dapat diketahui bahwa latar timbulnya fundamentalisme juga karena perbedaan pandangan dalam bidang teologi, atau dengan kata lain gerakan fundamentalisme menghendaki pemegangan kokoh agama dalam bentuk literal, tanpa kompromi, pelunakan, reinterpretasi dan pengurangan. Atas dasar konteks historis sebagaimana dipaparkan di atas, maka dapat diketahui bahwa fundamentalisme Islam memiliki beberapa corak pemikiran yang prinsipil, yakni sebagai berikut :

1. Oppositionalism (paham perlawanan), yakni mengambil bentuk perlawanan terhadap gerakan modernisme dan sekularisasi Barat pada umumnya.
2. Penolakan terhadap hermeneutika, yakni teks Alquran harus dipahami secara literal sebagaimana adanya. Atau dengan kata lain kaum fundamentalisme menolak sikap kritis terhadap teks Alquran dan interpretasinya.
3. Penolakan terhadap pluralisme dan relavitisme, yakni bagi kaum fundamentalisme pluralisme merupakan hasil dari pemahaman yang keliru terhadap teks. Pemahaman dan sikap keagamaan yang tidak selaras dengan pandangan kaum fundamentalisme merupakan bentuk dari relativisme keagamaan.
4. Penolakan terhadap perkembangan historis dan sosiologis, yakni kaum fundamentalisme berpandangan bahwa perkembangan historis dan sosiologis telah membawa manusia semakin jauh dari doktrin literal kitab suci. Dalam kerangka ini, masyarakat harus menyesuaikan perkembangannya, kalau perlu secara kekerasan dengan teks kitab suci, bukan sebaliknya, teks atau penafsirannya yang mengikuti perkembangan masyarakat.

Sejalan dengan corak pemikiran fundamentalisme tersebut, lebih lanjut Kontowijoyo menyebutkan tiga ciri khas kaum fundamentalisme sebagai berikut:

1. Kaum fundamentalisme ingin kembali ke masa Rasul. Dalam berpakaian, mereka cenderung memakai jubah dan cadar dengan maksud untuk menolak industri.
2. Kaum fundamentalisme ingin kembali ke alam dengan semboyan *back to nature*, misalnya; mereka menolak wewangian buatan pabrik. Dalam hal ini mereka memakai bahan-bahan alamiah, seperti siwak, minyak wangi tanpa alkohol dan sejenisnya.
3. Kaum fundamentalisme seringkali dicap sama terorisme, yakni dalam hal ini negara-negara Barat (terutama Amerika Serikat) melihat umat Islam di Iran, Libia, al-Jazair, Somalia, Sudan dan beberapa negara Islam lainnya sebagai “sarang” fundamentalisme sekaligus teroris.

Mengenai kaum fundamentalisme masa kini, khususnya di Indonesia, diilhami oleh gagasan Ikhwān al-Muslimīn. Abuddin Nata menyatakan bahwa pada tahun 1970-an muncul gerakan Komando Jihad, bahkan pada tahun 1980-an pernah muncul bulletin al-Haqq yang menyuaraka oposisi terhadap pemerintah dengan bahasa yang keras. Foto Hasan al-Banna terpampang dalam beberapa penerbitan bulletin ini dan menggunakan kata-kata tagūt untuk menyebut siapa saja yang mereka nilai “tidak Islami” dan “tidak Qur’āni”. Ringkasnya, buletin ini menegaskan pendiriannya bahwa mereka (kaum fundamentalisme Islam) menghendaki diberlakukannya hukum Allah di Indonesia dan menentang hukum tagūt yang dianggapnya diberlakukan di Negara.

b. Radikalisme Islam

Jika dihubungkan dengan fakta-fakta sejarah, maka gerakan radikalisme sesungguhnya, merupakan respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung. Respon tersebut muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan atau bahkan perlawanan. Karena itu, gerakan radikalisme pada umumnya dan termasuk gerakan radikalisme dalam Islam tidak akan pernah berhenti. Hal ini disebabkan, kuatnya keyakinan kaum radikal akan kebenaran program atau ideologi yang mereka bawa.

Dalam konteks seperti ini, maka penyebab lahirnya radikalisme adalah penyebarannya dapat bersifat keagamaan, politik, sosial ekonomi, psikis, pemikiran dan lain-lain. Hal tersebut dikarenakan :

1. Lemahnya pengetahuan tentang hakikat agama
2. Memahami nash secara tekstual
3. Memperdebatkan persoalan-persoalan parsial, sehingga mengenyampinkan persoalan besar
4. Berlebihan dalam mengharamkan
5. Kerancuan konsep
6. Mengikuti ayat mutasyabihat, meninggalkan muhkamat
7. Mempelajari ilmu hanya dari buku dan mempelajari Alquran hanya dari mushhaf.
8. Lemahnya pengetahuan tentang syariah, realitas, sunnatullah dan kehidupan

Dengan faktor-faktor seperti atas, maka corak pemikiran radikalisme dan indikasinya adalah :

1. Fanatik kepada pendapat, tanpa menghargai pendapat lain
2. Mewajibkan orang lain untuk melaksanakan apa yang tidak diwajibkan oleh Allah
3. Sikap keras yang tidak pada tempatnya.
4. Sikap keras dan kasar
5. Berburuk sangka kepada orang lain
6. Mengkafirkan orang lain.

Dengan indikasi-indikasi seperti di atas, maka ormas-ormas Islam seperti FPI, Majelis Mujahidin, Laskar Jihad Ahlussunnah Waljamaah dan KISDI, dapat saja dikelompokkan sebagai Islam Radikal yang tetap dan senantiasa memperjuangkan Islam secara kaffah. Mereka mendasarkan praktek keagamaannya pada orientasi salafi, yang pada akhirnya mereka memusuhi Barat.

Demikian pula telah diuraikan bahwa kaum radikalisme Islam sering kali diasosiasikan sebagai kelompok ekstrim Islam yang menjadikan jihad sebagai bagian integral. Seperti tersirat dalam sejarah bahwa istilah jihad secara alamiah diartikan sebagai perang untuk memperluas tanah kekuasaan dan pengaruh Islam.

Dari aspek sejarah ini, maka penganut radikalisme Islam berpendirian bahwa universalisme Islam itu haruslah diwujudkan melalui jihad dan dengan demikian memperluas kekuasaan Islam (dār al- Islām) ke seluruh dunia. Kaitannya dengan ini, Azyumardi Azra menyatakan bahwa bagi penganut radikalisme Islam, jihad merupakan rukun iman, yang tak dapat ditinggalkan dan dilonggarkan, baik bagi individu maupun komunitas kolektif Muslimin.²⁶ Hanya saja, pada perkembangan selanjutnya dan berbarengan dengan ekspansi dār al-Islām, perjalanan historis umat Islam sendiri kian kompleks pada gilirannya menciptakan orientasi lain dalam jihad. Ibn Taymiyah²⁷ misalnya, merumuskan bahwa jihad identik dengan al-harb (perang). Baginya, ada dua hal yang dapat menegakkan dan mempertahankan agama, yaitu Alquran dan pedang²⁸. Di sini jelas sekali bahwa Ibn Taymiyah meyerukan perjuangan yang tak henti –hentinya terhadap orang-orang kafir melalui jihad.

Jihad terhadap orang-orang kafir merupakan misi utama kelompok radikalisme Islam, hanya saja kelompok ini di mata Barat disebut teroris. Kelompok radikal yang paling menonjol di mata Barat misalnya; Front Rakyat Pembebasan Palestina (PFLP); Front Pembebasan Palestina (PLF); Front Perjuangan Rakyat Palestina (PPSF) dan selainnya. Kelompok- kelompok radikal ini pada gilirannya mendorong munculnya gerakan Hamas di wilayah pendudukan Palestina, yang secara resmi menyatakan diri berorientasi agama.

Kelompok-kelompok keagamaan radikal ini, mempunyai benang ideologis bersama yang mengikat mereka berupa keyakinan kepada keimanan Islam dan menjadikan jihad sebagai metode untuk mencapai cita- citanya, yakni menumbangkan “kaum sekularis” dan para pendukung Barat. Jadi, bangkitnya Islam radikal sangat dipengaruhi oleh Barat dan segala produk sekularnya. Barat secara politik telah membangkitkan kebencian di kalangan umat Islam dengan tuduhan “Islam sebagai agama teroris”. Kebijakan politik Barat yang menekan Islam di beberapa negara Muslim telah membangkitkan solidaritas Islam melawan Barat. Dalam konteks seperti ini, maka radikalieme tampil sebagai pelopor dengan semangat jihadnya.

Dalam konteks radikalisme Islam seperti yang dipaparkan di atas, jihad yang mereka laksanakan lebih bersifat politis ketimbang keagamaan, seh ingga mereka pun dicap sebagai “terorisme” atas nama jihad. Betapapun, seperti terlihat dalam pengalaman yang dilakukan oleh kelompok radikalisme Islam masa kini, kekerasan atas nama jihad jelas semakin tidak efektif. Bagi penulis, dunia Muslim pun pada

umumnya tidak dapat menerima cara-rara radikal seperti itu. Pada sisi lain, harus diakui bahwa Islam pada dasarnya adalah sebuah manhaj yang moderat dalam segala sesuatu, baik dalam konsep, keyakinan, ibadah, akhlak, perilaku, muamalah maupun syariat. Allah menyebutkan manhaj sebagai jalan yang lurus (al- shirat al- mustaqim) yang terdapat dalam radikalisme maupun pangabaian - sikap moderat (washatiah) merupakan salah satu karakter umum Islam, yaitu, karakteristik mendasar yang digunakan Allah, untuk membedakan dari umat lainnya. Dalam Islam, manusia diajak untuk bersikap moderat dan memperingatkan agar menjauhi radikalisme yang diungkapkan melalui bahasa syariat, di antaranya ghuluw (berlebihan) tanathul (melampaui batas), kasar atau mempersulit (tasydid). Tampaknya, bagi kelompok fundamentalisme dan radikalisme memiliki ikatan solidaritas yang cukup solid, kokoh, militan dan rela menerima resiko dari sebuah perjuangan. Namun, bersamaan dengan itu terdapat beberapa catatan yang menyebabkan mereka dapat dikatakan kurang memperlihatkan sikap yang baik di masa kini, antara lain :

1. Dari segi keyakinan keagamaannya, mereka bersikap literalis dan sangat menekankan simbol-simbol keagamaan daripada substansinya. Dengan kata lain, mereka memiliki corak yang berbeda dengan kelompok modernis yang pada umumnya mendahulukan simbol-simbol keagamaan yang bercorak distingki. Yang penting untuk masa kini (bagi penulis) adalah bagaimana caranya agar prinsip-prinsip, cita-cita ruh Islam dapat menjiwai kehidupan umat.
2. Kekurangan mereka adalah juga terletak pada sikap dan pandangannya yang eksklusif, yaitu pandangan yang bertolak dari keyakinan bahwa merekalah yang paling benar, sementara yang lain adalah salah. Bagi penulis, kelompok fundamentalisme dan radikalisme cenderung tertutup tersebut dan tidak mau menerima pandangan orang lain merupakan sikap yang kurang etis dikemangkan masa kini.
3. Dari segi budaya dan sosial bagi kelompok fundamentalisme, kekurangan- nya adalah kurang menyikapi produk modern khususnya yang berasal dari Barat, misalnya mereka lebih suka menggunakan “siwak” ketimbang “sikat gigi”. Pada sisi lain, bagi kelompok radikalisme lebih ekstrim lagi karena menganggap orang Barat sebagai musuh.

Berdasar kenyataan di atas, maka kelompok fundamentalisme dan radikalisme masa kini, kurang empati dalam mengikat hati umat, bahkan kenyataannya bahwa perjuangan mereka dalam menegakkan cita-cita Islam sering kandas di tengah jalan dan merugikan dirinya sendiri. Kenyataan seperti ini, dapat terlihat di berbagai wilayah. Khusus di Indonesia, rupanya kelompok fundamentalisme dan radikalisme tersebut justru semakin nampak masa kini, misalnya saja; muncul di beberapa daerah (termasuk di Makassar) yang menginginkan agar syariat Islam diberlakukan. Bagi penulis, usaha seperti ini sangat baik dan bahkan harus tetap diperjuangkan melalui jihad, namun jihad yang dimaksud bukan dalam kemasan terorisme, sebagaimana yang dianut oleh kelompok orang-orang seperti Dr. Azhary, Amrazy, M. Gufran, Nurdin M. Top dan selainnya. Di Indonesia juga, khususnya pada zaman reformasi ini, muncul pula berbagai orpol Islam yang kelihatannya bercorak fundamentalis dan radikal. Sebutlah misalnya Partai Keadilan Sejahterah (PKS) dan Partai Bulan Bintang (PBB) serta partai-partai yang semisi dengannya, secara transparan anggota partai tersebut menginginkan agar syariat Islam diberlakukan di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Berdasar dari hasil uraian-uraian terdahulu, maka dapat dirumuskan dua kesimpulan pokok sebagai berikut :

1. Fundamentalisme dan radikalisme merupakan suatu faham dan sekaligus merupakan gerakan keagamaan yang berpegang kokoh pada prinsip keagamaan secara literal. Bagi mereka Alquran dan Hadis merupakan prinsip dasar ajaran Islam yang tidak memerlukan interpretasi. Berpegang pada teks Alquran dan Hadis secara literal, menjadikan kelompok fundamentalisme belakangan ini, juga ditengarai menjadi penganut radikalisme. Kelompok fundamentalisme masa kini menjadikan medan dakwah sebagai misi utamanya, sementara kelompok radikalisme masa kini menjadikan medan jihad sebagai misi utamanya. Dari aspek ini, maka dapat pula dipahami bahwa corak pemikiran kelompok radikalisme lebih ekstrim bila dibandingkan kelompok fundamentalisme dalam memperjuangkan nilai-nilai dan ajaran agama.
2. Kaum fundamentalisme dan radikalisme yang eksis masa kini di berbagai negara (termasuk Indonesia), tetap harus diakui keberadaannya sebagai salah satu komponen masyarakat yang tidak keluar dari Islam. Mereka termasuk orang

Muslim dan Mukmin yang taat menjalankan ajaran agama, bahkan memperjuangkannya untuk ditegakkan. Fundamentalisme dan radikalisme Islam masa kini, dapat dianggap bahwa eksistensinya sudah memasuki periode modern. Gerakan yang mereka gencarkan adalah berfokus untuk menantang Barat. Selain itu ditemukan pula perkumpulan semacam partai yang dengan corak fundamentalis dan radikalisnya tidak menantang Barat, tapi berusaha keras untuk menjadikan pengamalan syariat Islam di sebuah negara. Gerakan untuk kelompok yang terakhir ini, terdapat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, L. M., & Taylor, C. R. (n.d.). News master pictorial encyclopedia; A concise and comprehensive reference work (Vol. III). Books Inc. Publishers.
- Alavi, Z. (1983). Islamic educational thought in the Middle Ages. Hyderabad, India.
- Azis Sachedina, A. (1987). Ali Syariati: Ideolog revolusi Iran. In J. L. Esposito (Ed.), *Voices of resurgent Islam* (translated by B. Seregar as *Dinamika kebangunan Islam*). Rajawali.
- Azra, A. (1996). *Pergolakan politik Islam: Dari fundamentalisme, modernisme hingga postmodernisme* (1st ed.). Paramadina.
- Binder, L. (2001). *Islamic liberalism* (translated by I. Muttaqin as *Islam liberal: Kritik terhadap ideologi-ideologi pembangunan*). Pustaka Pelajar.
- Echols, J. M., & Shadily, H. (1979). *Kamus bahasa Inggris-Indonesia* (7th ed.). PT. Gramedia.
- Esposito, J. L. (1995). *The Oxford encyclopedia of the modern Islamic world* (Vol. II). Oxford University Press.
- Hanafi, A. (1992). *Pengantar teologi Islam* (5th ed.). al-Husna.
- Haq, H. (1995). *Dialog pemikiran Islam* (1st ed.). Ahkam.
- Hasan, I. H. (1964). *Tarikh al-Islam* (Vol. I, 7th ed.). Maktabah al-Nahdlah al-Mishriyyah.
- Hitti, P. K. (2001). *The Arabs: A short history* (translated by U. M. & O. O. P. Sihombing as *Sejarah ringkas dunia Arab*). Pustaka Iqra.
- Khan, Q. (1983). *The political thought of Ibn Taymiyah* (translated by A. Mahyudin as *Pemikiran politik Ibn Taymiyah*). Pustaka.
- Kontowijoyo, (1997). *Identitas politik umat Islam* (1st ed.). Mizan.
- Ma'luf, L. (1977). *al-Munjid fi al-lughah* (20th ed.). Dar al-Masyriq.

- Muslim ibn Hajjaj, A. H. (n.d.). *Shahih Muslim (Vol. I)*. Maktabah Dahlan.
- Nasr, S. H. (1988). *Traditional Islam in the modern world*. Foundation for Traditional Studies.
- Nasution, H. (1972). *Teologi Islam (1st ed.)*. UI Press.
- Nasution, H. (1996). *Islam rasional: Gagasan dan pemikiran (2nd ed.)*. Mizan.
- Nata, H. A. (2001). *Peta keragaman pemikiran Islam di Indonesia (2nd ed.)*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Qardhawi, Y. (2004). *al-Shahwah al-Islamiyah bain al-juhud wa al-tatharuf (translated by H. Murthado as Islam radikal: Analisis terhadap radikalisme dalam ber-Islam)*. Era Intermedia.
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah. (1992). *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Djambatan.
- Tim Penyusun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. (1991). *Kamus besar bahasa Indonesia (2nd ed.)*. Balai Pustaka.
- Waat, W. M. (2003). *Islamic fundamentalism and modernity (translated by K. Sastrapraja & B. Khaeruman as Fundamentalisme dan modernitas dalam Islam)*. Pustaka Setia.
- Zada, K. (2002). *Islam radikal: Pergulatan ormas-ormas Islam garis keras di Indonesia (1st ed.)*. Teraju.